



**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN**  
**KREDIT PERBANKAN**

*settlement of default in the banking credit agreement*

Oleh:

**SYIDAD AIDI RUSYDI**  
**NIM 110710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT PERBANKAN**

*settlement of default in the banking credit agreement*

**SYIDAD AIDI RUSYDI**  
**NIM 110710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## MOTTO

**Hiduplah penuh semangat untuk hari ini dan setiap hari, Dimana ada kemauan,  
disitulah ada jalan Setelah kegagalan ada tanda keberhasilan<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Andri Wongso, 2015, *Kata-Kata Mutiara dan Motivasi*, melalui <http://www.katakata.co.id/2015/12/kumpulan-contoh-motto-hidup-terbaik.html> Diakses pada tanggal 05 Januari 2018 Jam 15.00 Wib

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. H. Ach. Rusydi Ramli Dan Ibunda Hj. Zainiyah. Yang selalu mendoakan restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan serta semua pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun di dunia ini;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekodah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu memberikan penulis tuntutan untuk menjadi lebih baik sampai saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT PERBANKAN**

*Completion Of Tort Agreement On Credit Bank Custumers*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SYIDAD AIDI RUSYDI**  
**NIM 110710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**


**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 03 APRIL 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**I WAYAN YASA S.H., M.H.**  
NIP:196010061989021001

**Dosen Pembimbing Anggota**



**ISWI HARIYANI S.H., M.H.**  
NIP:196212161988022001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT PERBANKAN**

*Completion Of Tort Agreement On Credit Bank Customers*

Oleh :

**SYIDAD AIDI RUSYDI**  
NIM 110710101191

Dosen Pembimbing Utama

  
**I WAYAN YASA S.H., M.H.**  
NIP:196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota

  
**ISWI HARIYANI S.H., M.H.**  
NIP:196212161988022001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**  
  
**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 03  
Bulan : April  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitian Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

Ketua

Edi Wahjuni S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,

Emi Zulaika S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**ANGGOTA PENGUJI**

I WAYAN YASA S.H., M.H.  
NIP: 196010061989021001

: (.....)

ISWI HARIYANI S.H., M.H.  
NIP:196212161988022001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYIDAD AIDI RUSYDI

NIM : 110710101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



**SYIDAD AIDI RUSYDI**  
**NIM 110710101191**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul: “**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**” ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan, motivasi dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi untuk terus maju;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasehatnya selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanannya kepada penulis;
7. Kedua Orang Tua tercinta H. Ach. Rusydi Ramli dan Hj. Zainiyah, atas kasih sayang, dukungan dan nasehat yang selalu diberikan ;

8. Adikku Lana Mazidah Rusydi, Ghorri Nufri Rusydi, Claudia Rusydi, Serta Maqosidul Qiromi Rusydi atas segala doa dan kasih sayang.
9. Sahabat Seperjuangan, Rizal Maulana, Wian Dermawan, Arifin Huda, Lukman Zakariyah, Budi Hariyanto, Irfan Effendi, dan Anang Khoirul Fatah.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Teman Kuliah Kerja Nyata Wildi, Ulfah, dan Yuniar;
12. Semua pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Jember, 21 Februari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Jalinan kepercayaan kerjasama tersebut tentu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan itikad baik. Jalinan kerjasama tersebut dibidang ekonomi yang sering kita temui dapat berupa pinjam-meminjam dan hutang-piutang dengan berbagai bentuk perjanjian serta kesepakatan.

Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini meliputi : (1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur bila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank ?(2) Apa akibat hukum bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank? (3) Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank ?

Tujuan umum penulisan ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penulisan ini **pertama** untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi kreditur bila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit bank. **Kedua** untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. **Ketiga** untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif yaitu menganalisa permasalahan secara umum ke khusus.

Hasil penelitian skripsi ini adalah perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank selaku kreditur dengan pihak lain selaku debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan

kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini **pertama** bentuk perlindungan hukum bagi kreditur bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu, bank menyiapkan langkah-langkah pengendalian kredit yang terdiri dari langkah preventif dan langkah represif. Langkah preventif yang biasanya dilakukan bank adalah dengan menerapkan prinsip 5 C's, Sedangkan untuk langkah represif bank adalah bank dapat menjual benda yang menjadi objek perjanjian kredit melalui pelelangan umum dan bank juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar wanprestasi. Kesimpulan **kedua** akibat hukum bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu debitur diwajibkan membayar ganti kerugian, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan Kesimpulan **ketiga** Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank yaitu melalui Penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan.

Saran dari penulisan skripsi ini **pertama** adalah bank selaku (kreditur), hendaknya perlu lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit, terutama dalam melakukan analisis 5C's. Saran **kedua** adalah untuk nasabah (debitur), hendaknya nasabah memperhatikan dengan seksama dan mengerti mengenai syarat dan ketentuan dalam melakukan pengajuan kredit, sehingga risiko terjadinya kredit macet akan berkurang. Nasabah harus taat pada syarat dan ketentuan, sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENETAPAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9

1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Bank.....	13
2.2.1 Pengertian Bank.....	13
2.2.2 Perbankan.....	14
2.2.3Macam dan Jenis Bank.....	15
2.3 Perjanjian Kredit.....	19
2.3.1 Pengertian Kredit.....	19
2.3.2Pengertian Perjanjian Kredit.....	20
2.3.3 Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.....	22
2.3.4 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit .....	24
2.3.5 Hapusnya Perjanjian Kredit .....	26
2.4 Wanprestasi.....	27
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	27
2.4.2 Bentuk Wanprestasi .....	29
2.4.3 Akibat Wanprestasi .....	30
2.5 Nasabah.....	32
2.5.1 Pengertian Nasabah .....	32
2.5.2 Macam – Macam Nasabah.....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1Bentuk Perlindungan Hukum Bagi kreditur Bila Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank .....	37




3.2 Akibat Hukum Bila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank .....	41
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Kreditur Bila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank .....	51
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	65
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank selaku badan usaha (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat diharap dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1), bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” dan ayat (2) dari pasal dan undang-undang tersebut mendefinisikan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>3</sup>

Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah pemberian kredit yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menyalurkan kembali uang yang berhasil dihimpun kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rony Sautma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung : Adi Citra Bakti, 1995), hlm. 7

<sup>3</sup> Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

<sup>4</sup> Edi Putra Tje, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 46.

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank.<sup>5</sup>

Bank untuk mengurangi risiko atas kerugian terhadap pemberian kredit, harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”, diartikan bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur.<sup>6</sup>

*Black's Law Dictionary* dalam Johanes Ibrahim memberi pengertian kredit adalah kemampuan seorang pelaku untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayar.<sup>7</sup>

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Dalam pedoman pelaksanaan pemberian kredit bahwa bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank harus

---

<sup>5</sup>Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm 46.

<sup>6</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 2.

<sup>7</sup>Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 8.

melakukan penilaian secara seksama terhadap debitur yang dikenal dengan sebutan prinsip 5C's. Sasaran prinsip 5C's ini adalah memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunga yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Jalinan kepercayaan kerjasama tersebut tentu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan itikad baik. Jalinan kerjasama tersebut dibidang ekonomi yang sering kita temui dapat berupa pinjam-meminjam dan hutang-piutang dengan berbagai bentuk perjanjian serta kesepakatan. Dalam menjalankan perjanjian tentu tidak semua berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan, disinilah fungsi hukum perikatan untuk melindungi para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kerjasama dalam bentuk perjanjian hutang-piutang yang berkaitan dengan bank (Kredit Perbankan).

Pesatnya kemajuan industri perbankan membuat hukum perikatan dan hukum kebebasan berkontrak sangat berperan penting dalam pemberian pinjaman kepada kreditur. Dalam pemberian pinjaman terhadap kreditur dengan perjanjian hutang-piutang sangat sering ditemukan wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi-prestasi yang disepakati dalam perjanjian Hutang-piutang oleh para pihak debitur atau kreditur.

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 248.



Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:<sup>9</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;  
Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.  
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor *Miu* bukan merk *Snoopy* yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa.  
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor *Snoopy*, namun datang pada jam 14.00.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan  
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor *Snoopy*, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.  
Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk perjanjian yang tidak berbuat sesuatu, wanprestasi debitur akan mudah ditentukan yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, sedangkan wanprestasi debitur dalam hal bentuk perjanjian yang berupa berbuat sesuatu yang batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila prestasi debitur melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur wanprestasi,

---

<sup>9</sup> Yogi Ikhwan, 2008, *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa*<http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>. diakses. 27 April 2017.

diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.<sup>10</sup>

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur, ada beberapa proses penyelesaian yang bisa dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikannya. Hal ini yang melatar belakangi penulis dalam menulis skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Nasabah Bank”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk menjelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur bila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank ?
2. Apa akibat hukum bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank?
3. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua), diantaranya :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 44.



- c. Menambah pengalaman dan berbagi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, terutama bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi kreditur bila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit bank.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

## **1.4 Metode Penelitian**

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan karya ilmiah tentu di harus adanya suatu pedoman serta penyusunan yang tepat baik secara menganalisa maupun pengkajian terhadap objek penelitian yang dilakukan secara baik dan benar. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman bagi penulis.

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, literatur-literatur

yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>11</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan<sup>12</sup>. Adapun pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Pendekatan konseptual digunakan apabila belum atau tidak ada aturan hukum mengenai isu hukum yang dihadapi, adapun yang harus dipahami dalam penggunaan pendekatan konseptual ini adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Peneliti membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya; khususnya dengan adanya konsep baru
2. Dalam membangun konsep harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 194.

<sup>12</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Cetakan Ke- I (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 110.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 130

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>14</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Adapun penulisan yang termasuk dalam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Ci.*, hlm. 181

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 181

hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas<sup>16</sup>.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.<sup>17</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, penulis menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar dapat menentukan jawaban yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
  - a. Penelitian untuk keperluan praktek hukum
  - b. Penelitian untuk keperluan akademis
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 204.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 213.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>19</sup>

Metode Deduktif adalah Pengambilan Kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada persoalan yang bersifat khusus dan spesifik atau berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>20</sup>

Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika atas-bawah) adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998) hlm. 7



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri, berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>21</sup> Perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun".

Menurut CST Kansil,<sup>22</sup>Perlindungan hukum adalah: "Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum".

Menurut Muchsin,<sup>23</sup>Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahadjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* ( Bandung : Alumni, 1983 )hlm 74.

<sup>22</sup>CST Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989 ) hlm 102.

<sup>23</sup>Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,* ( Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003 ) hlm 14

Berdasarkan definisi-definisi diatas, diketahui perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum guna menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

### **2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>24</sup>

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, maka pemberian berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan dapat diberlakukan kepada debitur, karena debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 20.



## 2.2 Bank

### 2.2.1 Pengertian Bank

Peranan perbankan sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran negara tersebut maju atau tidak. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam suatu negara.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 1, pengertian bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kamsir,<sup>25</sup> Bank adalah: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya”.

Menurut Rivai, Veithzal Dkk,<sup>26</sup> Bank adalah: “Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, diketahui bank merupakan lembaga keuangan atau organisasi dimana kegiatannya adalah menghimpun dana ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya dalam bentuk simpanan giro,

---

<sup>25</sup>Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 25.

<sup>26</sup>Rivai, Veithzal Dkk, *Commercial Bank Managemnet: Manejemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

tabungan, dan deposito. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### 2.2.2 Perbankan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2, pengertian Perbankan adalah :

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Fungsi dan tugas perbankan tentunya tidak lepas dari masalah keuangan. Bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian, memiliki tugas yang sangat kompleks. Berikut fungsi perbankan secara umum :<sup>27</sup>

1) Sebagai penghimpun dana

Penghimpun dana disini maksudnya adalah bank berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa usaha perbankan seperti simpanan giro atau tabungan maupun deposito. Namun dana yang dihimpun tak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari sumber lain seperti dana yang bersumber dari modal saat mendirikan bank, dan juga dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain yang berupa pinjaman.

2) Sebagai penyalur atau pemberi kredit bank

Sistem perbankan tidak hanya berpusat pada penghimpunan dana saja, namun juga kegiatan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada masyarakat. Dana tersebut tidak sembarang dipinjamkan, melainkan disalurkan dalam bentuk kredit untuk keperluan usaha. Melalui fungsinya ini, bank akan mendapatkan

---

<sup>27</sup> Kamsir, *Op. Cit.* hlm 12

keuntungan dari program bagi hasil yang biasanya menjadi syarat utama ketika akan meminjam uang, atau bisa juga dengan menetapkan bunga kredit. Sayangnya pemberian kredit ini memiliki banyak risiko yang tentunya dapat merugikan pihak bank. Oleh karena itu, penyaluran dana berupa sistem kredit ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Jika suatu bank mengalami kerugian, maka bank tersebut akan dilikuidasi atau dihentikan usaha perbankannya. Selain pemberian kredit, dana dapat juga disalurkan melalui pembelian surat-surat berharga.

3) Sebagai pelayan jasa

Bank berfungsi untuk melayani lalu lintas keuangan dan melakukan kegiatan perbankan lainnya seperti pengiriman uang, pembuatan kartu kredit, cek wisata, inkaso, dan berbagai aktivitas perbankan lainnya.

Berdasarkan definisi diatas,perbankan merupakan kegiatan yang bergerak di bidang keuangan yang berfungsi sebagai menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi yang melibatkan uang.

### 2.2.3 Macam dan Jenis Bank

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasar berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian, kepemilikannya, fungsinya dan operasionalnya.

Macam dan jenis bank di Indonesia, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Jenis Bank Berdasarkan fungsinya

##### a. Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam

---

<sup>28</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.(Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 9.

undang-undang ini. Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tugas pokok Bank Sentral adalah:

mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

**b. Bank Umum**

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

**c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

## 2) Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

### a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Tabungan Negara (BTN)

Contoh Bank DKI

Bank Jateng, dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya:

### b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia:

### c. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia;



**d. Bank milik campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

**e. Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

**3) Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya****a. Bank Konvensional**

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian

dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

**b. Bank Syariah**

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

**4) Dilihat dari segi status**

Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

**a. Bank Devisa**

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

**b. Bank Non-Devisa**

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.



## **2.3 Perjanjian Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Kredit**

Pada dasarnya, perkataan kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, kata kredit sering dipersamakan dengan pengertian pinjaman atau hutang. Pengertian kredit apabila ditinjau dari sudut ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran dimana pengembalian atas penerimaan uang atau barang (prestasi) tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada saat tertentu yang akan datang.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

### **2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pada hakikatnya, perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam, dalam hal ini adalah pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi barang yang diperjanjikan sebagai objek pinjam meminjam adalah uang, dimana penerima kredit akan menerima sejumlah uang dan akan dikembalikan kepada pemberi kredit dalam jumlah yang semula.

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.<sup>29</sup>

Pengertian perjanjian kredit di dalam KUH Perdata tidak ditemukan. Perjanjian dalam KUH Perdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Ciri-Ciri perjanjian kredit yang membedakan dengan perjanjian pinjam-meminjam yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Hal ini jelas berbeda dengan pinjam meminjam yang bersifat riil dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Tujuan dan syarat kredit, menurut ketentuan pasal 1755 KUH Perdata, uang yang diperoleh oleh debitur dari kreditur menjadi milik debitur. Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang, debitur sebagai pemilik uang berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun

---

<sup>29</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 99.

<sup>30</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Insitut Bankir Indonesia, 1993) hlm 160-161.

dan kreditur tidak berhak mencampuri tujuan pemakaian uang tersebut. Hal tersebut tidak berlaku untuk perjanjian kredit bank. Penggunaan kredit harus dilakukan sesuai dengan tujuan kredit sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Pemakain kredit oleh nasabah debitur yang menyimpang dari tujuan kredit memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh sisa kredit.

3. Syarat penggunaan kredit, kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada perjanjian kredit bank, kreditur tidak diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak debitur. Kredit diberikan dalam bentuk yang penarikan atau penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank. Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman tersebut

Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai pihak kreditur dengan nasabah sebagai pihak debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga setelah jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

### 2.3.3 Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sebagai perjanjian, bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Komaruddin Sastradipoera, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*. (Bandung : Kappa – Sigma, 2004), hlm. 151.

<sup>32</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam pengganti. Meskipun adanya, namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus karena didalamnya terdapat kekhususan, dimana pihak kreditur adalah pihak bank sedangkan objek perjanjian berupa uang.<sup>33</sup>

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit:<sup>34</sup>

1. Kreditur, kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan selain bank, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman bisa saja individu biasa
2. Debitur, debitur (penerima kredit) adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, baik individu (person) atau badan hukum (*recht person*).

Kreditur dapat juga diartikan pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Terminologi kreditur ini sering digunakan pada dunia keuangan khususnya merujuk pada pinjaman jangka pendek, obligasi jangka panjang, dan hak tanggungan.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

---

<sup>33</sup>Gatot Sopramono, *Op, Cit.*, hlm. 62.

<sup>34</sup>Ariza Hazz, 2012, *Perjanjian Kredit*, <https://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses pada tanggal 7 april 2017



### 2.3.4 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perbankan merupakan kontrak baku yaitu perjanjian yang dibuat oleh bank dan debitur yang membutuhkan jasa perkreditan dimana bank hanya menanda tangani perjanjian tersebut, yang berisi syarat-syarat atau klausula-klausula yang dalam perumusannya tanpa melibatkan pihak debitur.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>35</sup>Bentuk perjanjian kredit perbankan dalam praktiknya telah disediakan oleh pihak bank sedangkan Debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik, dimana Debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk tawar menawar.

Menurut Munir Fuadi,<sup>36</sup>kontrak baku adalah:“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak”.

Para pihak ketika menandatangani kontrak tersebut umumnya hanya mengisikan data-data formatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi.Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku adalah netral.

---

<sup>35</sup>Salim, *Op. Cit.*, hlm. 145

<sup>36</sup>Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Segi Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) hlm. 76



Surat permohonan kredit atau daftar isian merupakan dokumen/data pertama bagi bank untuk melangkah lebih jauh lagi, maka pihak bank meminta kepada pemohon kredit agar melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan, seperti akta otentik, surat jaminan, referensi, neraca laba rugi perusahaan yang bersangkutan dan sebagainya sehingga lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perumusan permohonan kredit.

Semua keterangan/data telah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan melakukan penilaian secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan acara, memeriksa langsung ke perusahaan Debitor, sesudah semua acara dapat diselesaikan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pemberian kredit serta pengatusan administrasi. Hal tersebut diperlukan karena di dalam setiap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara pihak bank dengan si pemohon kredit, perjanjian kredit itu biasanya disebut dengan “*perjanjian kredit*”

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalah atau pembagian hasil keuntungan, berdasarkan pengertian diatas maka dalam perjanjian kredit tersebut berisi tentang unsur-unsur perjanjian, yaitu:<sup>37</sup>

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbale balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) hlm. 5.

Surat permintaan/permohonan kredit tersebut harus mencantumkan tentang alasan mengajukan permohonan kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dari keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Walaupun semua keterangan telah dipenuhi, akan tetapi hal itu masih dianggap kurang lengkap, sehingga pihak bank biasanya menyediakan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pihak yang membutuhkan kredit. Biasanya daftar isian ini memuat hal-hal yang menyangkut tentang kondisi si pemohon, untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh bank, umumnya daftar isian tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut status hukum si pemohon kredit, kedudukan dan kekuasaan si pemohon kredit, apabila ia mewakili badan hukum, bergerak dalam bidang usaha apa, berapa omsetpenjualan, berapa jangka waktu kredit yang direncanakan dan bagaimana bentuk dan nilai pengikatan jaminan.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bentuk perjanjian kredit yaitu bentuk lisan dan bentuk tertulis. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan karena perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan bukti kuat apabila terjadi suatu wanprestasi sehingga para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan.

### **2.3.5 Hapusnya Perjanjian Kredit**

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Namun pada prakteknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan :

1. Pembayaran, merupakan kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan;

---

<sup>38</sup>Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 10

2. Subrogasi, diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang (kreditur).
3. Pembaruan utang (novasi) yaitu dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan ada 3 (tiga) cara untuk terjadinya novasi yaitu :
  - a. Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;
  - b. Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;
  - c. Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau merubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi, menurut Pasal 1425 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

Berdasarkan uraian diatas terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian.

## **2.4 Wanprestasi**

### **2.4.1 Pengertian Wanprestasi**

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>39</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau yang telah dibuatnya yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.<sup>40</sup>

Berdasar uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Setiap perjanjian kredit, prestasi merupakan suatu keadaan yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian karena prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang

---

<sup>39</sup>R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 50 .

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ( Bandung : Alumni, 1982), hlm. 60.



melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi yang ditimbulkannya.

#### 2.4.2 Bentuk Wanprestasi

Debitur jika tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat – atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut J. Satrio:<sup>41</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

---

<sup>41</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84.



Ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk bentuk somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Surat perintah.  
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi.
- 2) Akta  
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri  
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian, prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

### **2.4.3 Akibat Wanprestasi**

#### **1. Akibat-akibat wanprestasi karena kesalahan debitur**

Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi.

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu

pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur.<sup>42</sup> Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>43</sup>

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)  
Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni :
  - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
  - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
  - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian  
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 3) Peralihan resiko  
Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

## 2. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena keadaan memaksa

Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan, dalam arti kata perikatan itu batal.<sup>45</sup> Jadi perikatan ini dianggap tidak pernah ada (seolah-olah tak pernah dibuat). Jika suatu pihak telah melakukan

---

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal. 22.

<sup>44</sup>Kartika Sari Elsi dan Simangunsong Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 56

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm. 32.

pembayaran terhadap harga barang yang menjadi objek perikatan, pembayaran tersebut harus dikembalikan kepadanya. Bila pembayaran belum dilakukan, pelunasannya tidak perlu dilaksanakan (dihentikan). Dalam keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara keadaan ini memberi akibat menanggihkan prestasi (mempunyai daya menanggihkan) dan bila keadaan memaksa sudah berakhir maka kewajiban berprestasi hidup kembali.

Prestasi tersebut apabila sudah tidak mempunyai arti lagi untuk kreditur maka perikatan menjadi gugur, dan pihak yang satu tidak dapat menuntut pada pihak lain. Istilah batal dan gugur diatas mempunyai arti yang berbeda. Istilah batal menunjuk kepada tidak dipenuhinya salah satu sifat prestasi yaitu harus mungkin dilaksanakan. Jika prestasi tidak mungkin dilaksanakan, maka perikatan itu tidak akan mencapai tujuan, jadi batal demi hukum sedangkan istilah gugur, prestasi memungkinkan untuk mencapai tujuan perikatan, tetapi berhubung keadaan memaksa, tujuan perikatan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh keadaan memaksa, yang mengakibatkan prestasi menjadi tidak berarti. Pada perikatan yang gugur pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya.<sup>46</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

## 2.5 Nasabah

### 2.5.1 Pengertian Nasabah

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hal. 33.

<sup>47</sup>*Ibid.*

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Djaslim Saladin.<sup>48</sup>Nasabah adalah:“orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank” sedangkan menurut Komaruddin Nasabah adalah:“seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, nasabah merupakan orang atau badan usaha yang mempunyai simpanan atau pinjaman dibank dan memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

### 2.5.2 Macam – Macam Nasabah

Lembaga keuangan yang paling dominan adalah disektor perbankan, nasabah atau konsumen merupakan pihak yang menempatkan dananya di lembaga jasakeuangan, didalam praktekperbankan setidaknya mengenal tiga macam nasabah, yaitu:<sup>50</sup>

1. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lain.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.

---

<sup>48</sup>Saladin Djaslim, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*,(Jakarta : Rajawali, 1994), hlm 23.

<sup>49</sup>Komaruddin Sastradipoera, *Op, Cit.*, hlm 12.

<sup>50</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.41.



### 3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, nasabah dapat berwujud dalam dua bentuk sebagaimana subjek hukum yang diakui dalam hukum, yaitu :<sup>51</sup>

#### 1. Orang

Nasabah bank sebagaimana dikaitkan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Nasabah bank terbagi menjadi orang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa diperuntukkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas untuk transfer dan lain sebagainya. Perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya.

Konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu syarat perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian. Dalam hukum perdata perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti tidak memenuhi syarat subjektif. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah perjanjian yang dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu dapat dibatalkan oleh pihak yang mewakili anak yang belum dewasa tersebut. Yaitu orang tua atau walinya dengan melalui gugatan pembatalan. Dengan kata lain sepanjang orang tua anak itu tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian tetap sah dan berlaku mengikat.

#### 2. Badan Hukum

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hal 24-27.

<sup>52</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1999), hlm.18-19.



- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person).

Terdapat beraneka ragam cara menggolongkan badan hukum, baik menurut jenis badan hukum, dasar hukum, dan sifatnya. Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Badan hukum publik, seperti Negara atau Pemda
- b. Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda.
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan

e. Koperasi, diatur dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum orisinil (murni atau asli), yaitu negara
2. Badan hukum tidak orisinil (tidak murni atau tidak asli), yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Badan hukum tidak orisinil kemudian dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
  - a. Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum
  - b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum
  - c. Badan hukum yang diperkenankan karena diizinkan
  - d. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.

Menurut sifatnya badan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Korporasi yaitu suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
- b. Yayasan yaitu tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu bank wajib mempertimbangkan berbagai macam kebijakan terkait dengan pemberian kredit. Oleh karena itu bank dalam melakukan perjanjian kredit biasanya menyiapkan langkah-langkah pengendalian kredit yang terdiri dari langkah preventif dan langkah represif. Langkah preventif yang biasanya dilakukan bank adalah dengan menerapkan prinsip 5 C's. Sedangkan untuk langkah represif bank adalah bank dapat menjual benda yang menjadi objek perjanjian kredit melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Bank juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar wanprestasi.  
Perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.
2. Akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah hukuman atau sanksi hukum berupa:
  - a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur(Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapatdibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.
- a. Penyelesaian diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), cara penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut: Arbitrase; Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi.
  - b. Penyelesaian melalui pengadilan (*Court Settlement*) adalah Gugatan perdata; Eksekusi putusan peradilan; Upaya hukum; Eksekusi jaminan; dan lelang melalui KPKNL.

#### 4.2.Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk bank (kreditur), hendaknya bank lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit, terutama dalam melakukan analisis 5C's. Karena hal tersebut dapat menentukan lancar tidaknya perjanjian kredit. Analisis yang baik akan memberikan jaminan bahwa nantinya nasabah dapat memberikan pengembalian utangnya. Pemberian informasi dan pemantauan terhadap nasabah dalam hal pemberian kredit perlu juga dilakukan agar tidak ada kesalahan informasi, sehingga tidak terjadi kredit bermasalah.
2. Saran untuk nasabah (debitur), hendaknya nasabah taat pada syarat dan ketentuan, dengan memperhatikan dengan seksama dan mengerti mengenai

syarat dan ketentuan dalam pengajuan kredit, sehingga risiko terjadinya kredit macet akan berkurang sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rosyid Sulaiman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishsing.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Cetakan Ke- I Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Putra Tje, 1997, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit*, Bandung: Refika Aditama.

- Jonker Sihombing, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Kamsir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamsir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Kartika Sari Elsi dan Simangunsong Advendi, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Komaruddin Sastradipoera, 2004, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*. Bandung: Kappa – Sigma.
- Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Bandung: Ghalia Indonesia,
- Munir Fuadi, 2010, *Hukum Kontrak Dari Segi Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Nana Sujana, 1998, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

- Rahmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rivai, Veithzal Dkk, 2013, *Commercial Bank Managemnet: Manejemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rony Sautma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Adi Citra Bakti.
- R.Subekti, 1970, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Jakarta: Pembimbing Masa.  
2003, *Hukum Pokok – Pokok Perdata* Jakarta : Intermedia
- Saladin Djaslim, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta : Rajawali.
- Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahadjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* Bandung : Alumni.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Insitut Bankir Indonesia
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Try Widnyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* Bandung:Ghalia Indonesia.
- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. PeraturanPerundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131); Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

## C. Karya Ilmiah

Elyana, 1999, *Efektifkah Hukum Kita Melindungi Kreditor*, Newsletter nomor 36/X/Maret/1999.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Soetiono, 2003, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

## D. Jurnal

Johanes Ibrahim, 2005 *Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis,

## E. Internet

Yogi Ikhwan, 2008, *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa* <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>. diakses. 27 April 2017.

Ariza Hazz, 2012, *Perjanjian Kredit* <https://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses pada tanggal 7 april 2017

Legal Banking, 2007, *Materi Hukum Penanganan Sengketa Perdata*

<https://legalbanking.wordpress.com/2007/03/21materi->

[hukum/penanganan-sengketa-perdata/Diakes](https://legalbanking.wordpress.com/2007/03/21materi-hukum/penanganan-sengketa-perdata/Diakes) pada tanggal 12  
desember 2017

Andri Wongso, 2015, *Kata-Kata Mutiara dan Motivasi*,

<http://www.katakata.co.id/2015/12/kumpulan-contoh-motto-hidup-terbaik.html>

